



JURNAL HUKUM MAHASISWA

Volume. 03, Nomor 02, (2023)

ISSN (Online): 2808-6864

FAKULTAS HUKUM UNMAS DENPASAR

Doi: <https://doi.org/10.36733/jhm.v3i2>, <https://e-journal.unmas.ac.id>

## **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELANGGARAN LALU LINTAS YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN DI GIANYAR**

I Dewa Gede Bayu Pratama<sup>1</sup>, I Made Kariyasa<sup>2</sup>,

<sup>1,2</sup>) Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar

Email: [imadekariyasafh@unmas.ac.id](mailto:imadekariyasafh@unmas.ac.id)

### ***Abstract***

*This writing is entitled Criminal Liability Against Traffic Violations Causing Death In Gianyar. The background of this writing is to find out criminal responsibility for traffic violations that result in death in Gianyar Regency and to find out the obstacles and efforts of the Gianyar Regency Police Traffic Unit in overcoming traffic violations that result in death. The research method used; empirical legal research methods. The results of the study formulated that the lack of evidence/witnesses obtained in traffic accidents made it difficult for investigators/investigators to determine people's culpability for traffic accidents as a form of criminal responsibility. The obstacles were experienced: no witnesses at the scene, and a lack of legal knowledge. effort given; Preventive legal protection by outreach to the community. Repressive legal protection and imposing sanctions on perpetrators as a form of legal responsibility to victims.*

**Keywords:** *Criminal Liability, evidence or witnesses, Traffic Violations.*

### **Abstrak**

Penulisan ini berjudul Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Kematian Di Gianyar. Adapun yang melatarbelakangi penulisan ini untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap pelanggaran lalu lintas yang mengakibatkan kematian di Kabupaten Gianyar serta untuk mengetahui kendala dan upaya Sat Lantas Polres Kabupaten Gianyar dalam penanggulangan pelanggaran lalu lintas yang mengakibatkan kematian. Metode penelitian yang digunakan; metode penelitian hukum empiris. Hasil penelitian yang dirumuskan bahwa kurangnya alat bukti/saksi yang didapatkan dalam laka lalu lintas menyebabkan kesulitan melakukan penyelidikan/penyidik untuk menentukan kesalahan orang atas laka lalu lintas sebagai bentuk pertanggungjawaban pidana. Kendalanya dialami: tidak adanya saksi di tempat kejadian, dan Kurangnya Pengetahuan Hukum. Upaya yang diberikan; Perlindungan hukum preventif dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Perlindungan hukum represif dan memberi sanksi kepada pelaku sebagai bentuk pertanggungjawaban hukum terhadap korban.

**Kata Kunci:** **Pertanggungjawaban Pidana, alat bukti atau saksi, Pelanggaran Lalu Lintas**

## A. Pendahuluan

Lalu lintas merupakan salah satu sarana komunikasi masyarakat yang memegang peranan sangat vital dalam memperlancar pembangunan yang kita laksanakan. Lalu lintas dan angkutan jalan merupakan hal yang penting dalam meningkatkan mobilitas sosial masyarakat karena setiap waktu masyarakat terus bergulat dengan Angkutan Jalan dengan bermacam-macam kepentingan.<sup>1</sup> Adanya segala aktivitas yang dilakukan masyarakat untuk meningkatkan mobilitas sosial masyarakat, maka Pemerintah Indonesia membuat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan hal ini bertujuan untuk memberi perlindungan hukum bagi

pengguna lalu lintas dan memberi kepastian hukum, keadilan dan kesejahteraan bagi

masyarakat dalam berlalu lintas<sup>2</sup>. Seiring perkembangan Zaman terjadi segala perubahan terhadap mobilitas atau aktivitas sosial yang berkaitan dengan lalu lintas, untuk menghadapi perkembangan Zaman tersebut maka pemerintah Indonesia melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan karena sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi, perubahan lingkungan strategis, dan kebutuhan penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan saat ini sehingga perlu diganti dengan undang-undang yang baru menjadi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (selanjutnya disebut UU Lalu Lintas Dan Angkutan

---

<sup>1</sup> Rinto Raharjo, 2014, **Tertib Lalu Lintas**, Shafa Media, Yogyakarta, h. 5

---

<sup>2</sup> Sudjana, S. 2017. **Penyuluhan Hukum Dalam Upaya Peningkatan Kesadaran Hukum Berlalulintas Melalui Pemahaman Terhadap Isi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan**. Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial, Volume 25 Nomor 2, h.124-137.

Jalan).<sup>3</sup>Adanya UU Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan ini memberi perlindungan kepada orang berlalu lintas agar tertib dan selamat sehingga tidak terjadi pelanggaran lalu lintas yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas. Terhindar dari kecelakaan lalu lintas maka, Orang berlalu lintas memiliki kewajiban dalam menaati pasal 105 dan 106 UU Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan yang membahas tentang ketertiban dan keselamatan berlalu lintas. Mencegah terjadi pelanggaran berlalu lintas maka peran dari Kepolisian Negara Republik Indonesia sangat penting untuk menjaga keamanan dan keselamatan berlalu lintas sebagaimana diatur dalam pasal 200 dan 201 UU Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.<sup>4</sup>Kewajiban Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diatur dalam pasal 200 dan 201 tersebut, diatur pula dalam Pasal 13

Undang-Undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (selanjutnya disebut UU Kepolisian). Manakala Kepolisian Negara Republik Indonesia telah melaksanakan kewajiban dalam memelihara ketertiban dan keamanan berlalu lintas, namun masih terjadi kecelakaan maka salah satu pihak atau lebih yang diduga bersalah dengan berdasarkan bukti-bukti permulaan cukup diperoleh oleh penyidik, salah satu pihak atau lebih tersebut dikenakan pertanggungjawaban pidana atas pelanggaran lalu lintas sebagaimana diatur dalam pasal 234, 235, 236, dan 237 UU Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.<sup>5</sup>

Indonesia menempati peringkat ke 5 di dunia sebagai negara dengan tingkat kecelakaan lalu lintas tertinggi, salah satunya di Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali banyak dijumpai kecelakaan Kabupaten

---

<sup>3</sup>*Ibid.*

<sup>4</sup>Hariandja. 2002. **Disiplin Berlalu Lintas di Jalan Raya**, PT. Airlangga, Jakarta, h.30.

---

<sup>5</sup>Warpani, S. P., 2002, **Pengelolaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan**, Penerbit ITB, Bandung, h. 28.

Gianyar pada tahun 2018 sampai 2022 berjumlah.<sup>6</sup>

Total jumlah seluruh yang meninggal dari tahun 2018 sampai 2022 sebesar 41 jiwa, sedangkan jumlah seluruh yang mengalami luka berat dan atau ringan dari tahun 2018 sampai 2022 sebesar 209 orang. Hasil jumlah seluruh mengenai yang meninggal, luka berat dan atau ringan dipersetasekan sebesar 250%.<sup>7</sup>

Berdasarkan data tersebut diatas menunjukkan setiap tahun terjadi jumlah kecelakaan yang semakin meningkat jumlahnya, khususnya pada tahun 2022 menunjukkan bahwa kecelakaan sangat tinggi dengan jumlah persentase 89% berjumlah 89 orang. Adanya jumlah kecelakaan yang semakin meningkat dari tahun ke tahun yang menimbulkan kobor

meninggal dunia dan luka berat maupun luka ringan, maka penegak hukum Kabupaten Gianyar khususnya kepolisian resor Gianyar harus menanggulangi atau mencegah agar tidak terjadinya peningkatan pelanggaran lalu lintas. upaya dari Sat Lantas Polres Kabupaten Gianyarsangat dibutuhkan dalam mencegah terjadinya kecelakaan selain peran penting dari keluarga atau orang tuanya, dengan adanya upaya dari Sat Lantas Polres Kabupaten Gianyar dengan bentuk upaya preventif seperti memberi sosialisasi mengenai kewajiban orang berlalu lintas sebagai bentuk pencegahan terjadi kecelakaan dan upaya represif seperti

memberi pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku dan/atau sanksi, kedua upaya tersebut sebagaimana telah diatur dalam UU Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Untuk

mengetahui upaya preventif dan upaya represif yang diberikan

---

<sup>6</sup> Sat Lantas Polres Gianyar. 2022. **Buku Register Kecelakaan**. Gianyar: Unit Laka Lantas – Sat Lantas Polres Gianyar, h.21.

<sup>7</sup> Sat Lantas Polres Gianyar. 2022. **Buku Register Kecelakaan**. Gianyar: Unit Laka Lantas – Sat Lantas Polres Gianyar, h.21.

oleh Sat Lantas Polres Kabupaten Gianyar dapat dikatakan efektif maka dalam penelitian ini terfokus untuk meneliti mengenai bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku sebagai upaya represif sebagai tolak ukur dalam menentukan efektivitas atas upaya yang diterapkan oleh Sat Lantas Polres Kabupaten Gianyar .

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan penulis diatas, maka penulis tertarik mengambil judul “**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA UNTUK PELANGGARAN LALU LINTAS YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN DI GIANYAR**

## **B. Metode Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan penelitian empiris, metode pendekatan yang digunakan yakni jenis pendekatan sosiologis hukum. Data primer: Diperoleh langsung ke lapangan yaitu Sat Lantas Polres Kabupaten Gianyar. Data Sekunder: Bahan Hukum Primer yakni

Peraturan Perundang–undangan, konvensi dan peraturan terkait lainnya berhubungan penelitian penulis. Bahan–bahan hukum yang digunakan antara lain :Undang-Undang Dasar NRI Tahun1945,Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ,Undang-Undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia,Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman,Undang- undang No.22 Tahun 2009 tentangLalu Lintas dan Angkutan Jalan . Bahan Hukum Sekunder yakni Buku–buku,Tulisan ilmiah dan Makalah,Teori dan pendapat para pakar,Hasil penelitian yangsebelumnya maupun seterusnya. Kamus - kamus Hukum. Dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

## **C. Pembahasan**

Pelanggaran hukum dilakukan dengan sengaja atau pun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum *strafbaar feit* diatas sifatnyamelawan hukum seperti terdapat

suatu tindakan yang dilarang ataupun yang diwajibkan oleh undang-undang, tindakan tersebut harus memenuhi semua unsur dari delik seperti yang dirumuskan dalam undang-undang.<sup>8</sup>

Tolak ukur untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana yang mengakibatkan dihukumnya atau dipidanya seseorang, maka haruslah dipenuhi beberapa syarat:

- a. Melakukan perbuatan pidana, perbuatan bersifat melawan hukum;
- b. Mampu bertanggung jawab;
- c. Melakukan perbuatan tersebut dengan sengaja atau karena kealpaan/kurang hati-hati;
- d. Tidak adanya alasan pemaaf.<sup>9</sup>

Dijumpai terjadi pelanggaran lalu lintas di Kabupaten Gianyar. Total jumlah seluruh yang meninggal dari tahun 2018 sampai 2022 sebesar 41 jiwa, sedangkan jumlah seluruh yang mengalami luka berat dan atau ringan dari tahun 2018 sampai 2022

sebesar 209 orang. Hasil jumlah seluruh mengenai yang meninggal, luka berat dan atau ringan dipersetasekan sebesar 250%.<sup>10</sup>

Dari sekian jumlah pelanggaran kecelakaan yang terjadi dari tahun 2018-2022 dalam penelitian ini berfokus pada bentuk pertanggungjawaban pidana pelanggaran lalu lintas yang mengakibatkan kematian di Kabupaten Gianyar. Polres Kabupaten Gianyar memberi pertanggungjawaban pidana terhadap pelanggaran lalu lintas yang mengakibatkan kematian, bentuk pertanggungjawaban pidana tersebut diutarakan dalam hasil wawancara di bawah ini:

Menurut made suarjana SH sebagai PS Kandid Gakkum, tertanggal 27/06/2023 bertempat di Polres Kabupaten Gianyar menyatakan bahwa:” Melakukan penyelidikan di tempat terjadilaka lalu lintas sebagaimana diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan untuk mendapatkan bukti dan pelaku

---

<sup>8</sup> Agus Rusianto,2016, **Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi antara Asas, teori, dan Penerapannya**,Prenadamedia Group,Jakarta,h.30

<sup>9</sup> Moeljatno,*Loc. Cit.*

---

<sup>10</sup>Sat Lantas Polres Gianyar.*Loc. Cit.*

atas laka lalu lintas tersebut, setelah mendapatkan pelaku atas laka lalu lintas maka kami memberikan pertanggungjawaban pidana dengan melakukan penyidikan dan memberikan sanksi pidana sesuai hasil penyelidikan, kemudian dilimpahkan kejaksaan dan pengadilan sebagaimana sesuai dengan ketentuan Hukum Acara Pidana.”<sup>11</sup>

Selanjutnya menurut Dewa Nyoman Gunawan sebagai Banit Gakkum Sat Lantas Polres Kabupaten Gianyar, tertanggal 27/06/2023, bertempat di Polres Kabupaten Gianyar menyatakan bahwa:”Terjadinya overkapasitas di dalam lapas maka kami sebagai penyidik dan/atau penyidikan yang merupakan tahap awal dari penegak hukum maka lebih memilih untuk melakukan *restorative justice* sebagai bentuk pertanggung jawaban pidana oleh pelaku terhadap korban khusus pada jenis laka lalu lintas yang

mengakibatkan luka ringan, anak tidak cakap hukum dan bukti/saksi yang kurang untuk membuktikan kebenaran atas laka lalu lintas tersebut”.<sup>12</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut diatas menunjukkan bahwa bentuk pertanggungjawaban pidana yang diberikan oleh Polres Kabupaten Gianyar terhadap pelaku laka lalu lintas belum secara maksimal penerapannya hal ini, dibuktikan masih terjadi laka lalu lintas setiap tahun sebagaimana tertulis dalam data jumlah kecelakaan di Kabupaten Gianyar tersebut diatas. Terdapat kurangnya alat bukti atau saksi yang didapatkan dalam laka lalu lintas tersebut menyebabkan kesulitan melakukan penyelidikan dan/atau penyidik untuk menentukan kesalahan orang atas laka lalu lintas tersebut. Alat bukti atau saksi ini sangat penting untuk menentukan orang tersebut dapat diberi pertanggungjawaban pidana atas kesalahannya hal ini, sesuai dengan teori pertanggungjawaban pidana yang disampaikan oleh Roeslan

---

<sup>11</sup> Wawancara dengan, 27 Juni 2023, PS Kandit Gakkum Polres Kabupaten Gianyar, pukul 14.20.Wita.

---

<sup>12</sup> Wawancara dengan, 27 Juni 2023, Banit Gakkum Polres Kabupaten Gianyar, pukul 14.20.Wita.

Shaleh menyatakan: “Pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang obyektif yang dipidana karena perbuatan itu. Dasar adanya perbuatan pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidananya perbuatan adalah asas kesalahan. Ini berarti bahwa perbuatan pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan perbuatan pidana tersebut”.<sup>13</sup> Oleh sebab itu Polres Kabupaten Gianyar dalam menentukan kesalahan orang atas laka lalu lintas sebagaimana merupakan bagian dari asas kesalahan belum maksimal penerapannya karena bukti/saksi yang kurang untuk membuktikan kebenaran atas laka lalu lintas, sehingga ini akan memberi kesulitan dalam melakukan *restorative justice* antara pihak yang mengalami laka lalu lintas maupun pembuatan BAP yang akan dilimpahkan ke kejaksaan. Pada hakikatnya asas kesalahan ini termanifestasikan dalam pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004

tentang Kekuasaan Kehakiman (Selanjutnya disebut UU Kehakiman), yang menentukan bahwa : “Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya”.

1. Kepolisian Negara Indonesia sebagian besar dalam melaksanakan Penanggulangan Pelanggaran Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Kematian pastinya mengalami kendala-kendala yang dipengaruhi dengan kendala internal dan eksternal . hasil wawancara dengan PS Kandit Gakkum Polres Kabupaten Gianyar menunjukkan bahwa kendala internal terpenting dalam penanggulangan Pelanggaran Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Kematian yakni permasalahan anggaran dalam membuat posko lalu lintas dan pembuat jadwal piket patroli

---

<sup>13</sup> Amirrudin, *Loc. Cit.*

yang jelas. Kurangnya anggaran tersebut berdampak pada Penanggulangan Pelanggaran Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Kematian di tempat kejadian secara langsung. kendala eksternal Sat Lantas Polres Kabupaten Gianyar Dalam Penanggulangan Pelanggaran Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Kematian yakni: tidak adanya saksi di tempat kejadian, tahap pemanggilan atau menghadirkan saksi dan Kurangnya Pengetahuan Hukum Kurangnya kesadaran, ketidaktahuan, kepedulian masyarakat terhadap hukum. Dari kendala tersebut bila dikaitkan dengan 5 (lima) faktor penegakan hukum yang disampaikan oleh Soerjono Soekanto terdiri dari: 1. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang); 2. Faktor Penegakan hukum; 3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum; 4. Faktor masyarakat. Hanya faktor masyarakat serta faktor sarana dan fasilitas pendukung penegak

hukum yang menjadi kendala eksternal dari Polres Kabupaten Gianyar, maka ini akan menimbulkan kesulitan dalam melakukan penyelidikan atau penyidikan di tempat kejadian kecelakaan lalu lintas. Sat Lantas Polres Kabupaten Gianyar Dalam Penanggulangan Pelanggaran Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Kematian pastinya mengalami kendala-kendala dengan dipengaruhi oleh Faktor Penegakan hukum dan Faktor masyarakat. Agar tidak terjadi kendala-kendala tersebut maka diperlukan upaya-upaya dari Sat Lantas Polres Kabupaten Gianyar. Perlindungan hukum preventif terletak pada Sat Lantas Polres Kabupaten Gianyar melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pemanggilan saksi yang melihat kejadian kecelakaan dan mensosialisasikan UU lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada masyarakat.

2. Perlindungan hukum represif terletak pada pemberian sanksi

kepada pelaku yang menyebabkan terjadinya kecelakaan sebagai bentuk pertanggungjawaban hukum terhadap korban.

Hal ini menunjukkan Sat Lantas Polres Kabupaten Gianyar bahwa telah memberi upaya preventif dan upaya represif sebagaimana sesuai dengan teori perlindungan hukum.

#### **D Simpulan dan Saran**

Uraian dari hasil penelitian tentang pertanggungjawaban pidana terhadap pelanggaran lalu lintas yang mengakibatkan kematian di Gianyar, maka dapat disimpulkan bahwa:

Pertanggungjawaban pidana terhadap pelanggaran lalu lintas yang mengakibatkan kematian di Kabupaten Gianyar bahwa bentuk pertanggungjawaban pidana yang diberikan oleh Polres Kabupaten Gianyar terhadap pelaku laka lalu lintas belum secara maksimal penerapannya hal ini, dibuktikan masih terjadi laka lalu lintas setiap tahun yang terjadi di Kabupaten Gianyar. Terdapat kurangnya alat bukti atau saksi yang didapatkan dalam laka lalu lintas tersebut menyebabkan kesulitan melakukan

penyelidik dan/atau penyidik untuk menentukan kesalahan orang atas laka lalu lintas tersebut.

Kendala dan upaya Sat Lantas Polres Kabupaten Gianyar dalam penanggulangan pelanggaran lalu lintas yang mengakibatkan kematian bahwa kendalanya yakni: tidak adanya saksi di tempat kejadian, tahap pemanggilan atau menghadirkan saksi dan Kurangnya Pengetahuan Hukum Kurangnya kesadaran, ketidaktahuan, kepedulian masyarakat terhadap hukum. Upaya yang diberikan oleh Sat Lantas Polres Kabupaten Gianyar antara lain; Perlindungan hukum preventif dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pemanggilan saksi yang melihat kejadian

kecelakaan dan mensosialisasikan UU lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada masyarakat. Perlindungan hukum represif dan memberi sanksi kepada pelaku yang menyebabkan terjadinya kecelakaan sebagai bentuk pertanggungjawaban hukum terhadap korban.

Kesimpulan dari hasil penelitian diatas maka berikut ini

peneliti sampaikan beberapa saran yang dapat dijadikan sebagai pertimbangan bagi instansi terkait dan masyarakat dalam penanggulangan pelanggaran lalu lintas yang mengakibatkan kematian di Kabupaten Gianyar, sebagai berikut: Pihak Sat Lantas Polres Kabupaten Gianyar membuat team gabungan dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Gianyar untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait pencegahan pelanggaran lalu lintas dan UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Bagi Anak-Anak wajib untuk mengikuti sosialisasi yang diadakan oleh Sat Lantas Polres Kabupaten Gianyar agar memahami pelanggaran lalu lintas dan faktor penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas.

#### **Daftar Pustaka**

##### **Buku**

Adi Sulistiono, 2016, **Benang Kusut Lalu Lintas**, Pensil, Jakarta.

Afandi, B. 2011, **Buku Panduan Praktis Pelayanan Kontrasepsi**, PT. Bima Pustaka Sarwono Prawirohardjo, Jakarta.

Agus Rusianto, 2016, **Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi antara Asas, teori, dan Penerapannya**, Prenada media Group, Jakarta

Amirrudin, 2015, **Hukum Pidana Indonesia**, Penerbit Grafindo Perkasa, Yogyakarta.

Amirudin dan Zainal Asikin. 2008, **Pengantar Metode Penelitian Hukum**. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Andi Hamzah, 2005, **Kamus Hukum**, Ghalia Indonesia, Bogor.

Arliman, Laurensius, 2015, **Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat**, Budi Utama, Yogyakarta.

Bambang Sunggono, 2006, **Metode Penelitian Hukum**, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Danang, SB. 2011. **Budaya tertib lalu lintas**. PT. Sarana Bangun Pustaka, Jakarta timur.

- Fuady, Munir.2013, **Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer**, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Hans Kelsen,**Teori Hukum Murni, terjemahan Raisul Muttaqien**,Nusa Media, Bandung.
- Hariandja. 2002. **Disiplin Berlalu Lintas di Jalan Raya**, PT. Airlangga, Jakarta.
- Kansil,C.S.T.,2006, **Modul Hukum Perdata Termasuk Asas-Asas Hukum Perdata**, Pradnya Paramita,Jakarta.
- Kristiyanti, Celina Tri Siwi,2008,**Hukum Perlindungan Konsumen**, Sinar Grafika, Jakarta.
- Lanny Kusumawati, 2006, **Tanggung awab Jabatan Notaris**, Refika Aitama, Bandung.
- Marpaung,Leden, 2012, **Asas, Teori, Praktik Hukum Pidana** ,Sinar Grafika, Jakarta.
- Miru, Ahmadi,dkk, 2008, **Hukum Perlindungan Konsumen**, PT. Raa Grafindo Persada, Jakarta.
- Moeljatno,2008, **Asas-Asas Hukum Pidana**, Renika Cipta, Jakarta.
- Muladi & Barda Nawawi,2004, **Pidana dan Pemidanaan**,BP UNDIP, Semarang.
- R. Soenarto Soerodibroto,2011, **KUHP dan KUHP dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah agung dan Hoge Raad**, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Rinto Raharjo, 2014, **Tertib Lalu Lintas**, Shafa Media, Yogyakarta.
- Sat Lantas Polres Gianyar. 2022. **Buku Register Kecelakaan**. Gianyar: Unit Laka Lantas – Sat Lantas Polres Gianyar.
- Sidabalok, anus, 2010, **Hukum Perlindungan Konsumen** di

- Indonesia, PT.Cipta Aditya Bakti, Bandung.
- Soekidjo Notoatmojo, 2010, **Etika dan Hukum Kesehatan**, Rineka Cipta, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 2008, **Pengantar Penelitian Hukum**, Universitas Indonesia, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2008. **Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegeakan Hukum Cetakan Kelima**. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Jurnal**
- Hengki, I. G. B. H., Kariyasa, I. M., & Lestari, A. A. A. (2021). **PERAN PEREMPUAN DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI MELALUI PREVENTIF NORMATIF YURIDIS**. Jurnal Analisis Hukum, 4(1), 34-47.
- IRWAN, I. (2016). **Faktor-Faktor Penyebab Kematian Bahasa**. Ta'dib, Volume 14 Nomor 2.
- Julianti, L., & Sugiantari, A. A. P. W. (2021). **TANGGUNG JAWAB HUKUM PIHAK PERBANKAN DALAM PENCURIAN DATA PRIBADI NASABAH DENGAN TEKHNIK “PHISING” PADA TRANSAKSI PERBANKAN**. In Prosiding Seminar Nasional Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar 2020, Volume 1, Nomor 1.
- Sudjana, S. 2017. **Penyuluhan Hukum Dalam Upaya Peningkatan Kesadaran Hukum Berlalu lintas Melalui Pemahaman Terhadap Isi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan**. Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial, Volume 25 Nomor 2.
- Sugiantari, A. A. P. W. (2015). **Perkembangan Hukum Indonesia Dalam Menciptakan Unifikasi**

**Dan Kodifikasi Hukum.**

Jurnal Advokasi, Volume  
5 Nomor 2.

**Internet**

Website Resmi Pemerintah  
Kabupaten Gianyar,  
<https://gianyarkab.go.id/>

**Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara  
Republik Indonesia  
1945.(Naskah Sesuai  
Lembaran Negara  
Republik Indonesia, No.  
75, 1959).

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang No. 2 Tahun 2002  
tentang Kepolisian  
Negara Republik  
Indonesia,(LEMBARAN  
NEGARA REPUBLIK  
INDONESIA TAHUN  
2002 NOMOR  
2,TAMBAHAN  
LEMBARAN NEGARA  
REPUBLIK  
INDONESIA NOMOR  
4168).

Undang-Undang Nomor 4 Tahun  
2004 tentang Kekuasaan  
Kehakiman,(

LEMBARAN NEGARA  
REPUBLIK  
INDONESIA TAHUN  
2004 NOMOR 8,  
TAMBAHAN  
LEMBARAN NEGARA  
REPUBLIK  
INDONESIA NOMOR  
4358).

Undang – Undang Nomor 22 Tahun  
2009 Tentang Lalu Lintas  
Dan Angkutan  
Jalan,(LEMBARAN  
NEGARA REPUBLIK  
INDONESIA TAHUN  
2009 NOMOR 96,  
TAMBAHAN  
LEMBARAN NEGARA  
REPUBLIK  
INDONESIA NOMOR  
5025).